



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 421.3 / 898 / 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-AQWIYA CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat sehingga perlu adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan salah satunya melalui pendirian satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pendirian satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK wajib memperoleh izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alam Al Aqwiya Cilongok Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alam Al Aqwiya Cilongok Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda yang berdomisili di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 25 Mei 1992 dibuat oleh Notaris Ny. Gati Sudardjo, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-27-HT.03.01 Tahun 1986.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alam Al Aqwiya Cilongok Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib :
1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 2. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 3. Bersifat nirlaba dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan semata dalam melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

5. Melaporkan hasil penerimaan Bantuan Operasional Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
6. Melaporkan penerimaan beasiswa yang diperoleh siswa didik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
7. Tidak menuntut bantuan apapun baik sarana dan prasarana pendidikan maupun tenaga pendidik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Apabila Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alam Al Aqwiya Cilogok Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alam Al Aqwiya Cilogok Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Langgongsari Cilogok Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilarang menduduki jabatan pengelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alam Al Aqwiya Cilogok Kabupaten Banyumas .

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 NOV 2011



Tembusan :